



**PENETAPAN**

Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali adhal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**A. Kinanti Kurnia Putri binti Andi Pasanrangi**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan belum ada, Bertempat kediaman di Jalan Ganggawa No. 34, RT.004, RW.002, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 1 November 2021 dengan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Agustiawan bin Basri, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Badak, RT.001, RW.001, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



3. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Andi Pasanrangi bin Andi Tola, yang bertempat tinggal di Domba, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak mendapatkan restu dari ayahnya.
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merasa sudah *kafaahl Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
5. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* waliPemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan *Adhal* Wali (ayah) dari Pemohon yang bernama Andi Pasanrangi bin Andi Tola.
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan Pemohondengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Petunjuknya demi terlaksananya pernikahan Pemohon dengan calon Suaminya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan sebagaimana mestinya, dan majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengadakan musyawarah dengan keluarga dan membujuk bapak kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa wali calon mempelai wanita yakni bapak kandung Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**Surat**

1. Asli surat Penolakan kehendak nikah Nomor 671/Kua.21.18.04/PW.01/07/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1).
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Halisa nomor 7314071403180003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 23 Juli 2020, bukti tersebut

*Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2).

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Andi Kinanti Kurnia Putri nomor 7314074911020003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 24 Agustus 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3).

#### **Saksi-saksi**

Saksi I, Abd. Rasyid bin Jafar, umur 72 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakek dari Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Andi Pasanrangi bin Andi Tola.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustawan bin Basri karena keduanya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa pemohon dan calon suaminya tersebut sudah datang secara baik-baik untuk meminta restu keluarga dan menemui ibu kandung Pemohon untuk maksud tersebut agar ia dinikahkan secara baik-baik, dan ibu kandung Pemohon tersebut menerima lamaran tersebut.
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Andi Pasanrangi menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali adalah karena Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak sederajat atau calon suami Pemohon bukan dari keluarga bangsawan.

*Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa saksi pernah membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah wiraswasta dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Pemohon kalau sudah menikah.
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam berperilaku baik, dan tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama.
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang melamar Pemohon.

Saksi II, H. Abu Bakar bin Dakko, umur 72 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakek dari Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Andi Pasanrangi bin Andi Tola.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustiawan bin Basri karena keduanya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa pemohon dan calon suaminya tersebut sudah datang secara baik-baik untuk meminta restu keluarga dan menemui ibu kandung Pemohon untuk maksud tersebut agar ia dinikahkan secara baik-baik, dan ibu kandung Pemohon tersebut menerima lamaran tersebut.

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Andi Pasanrangi menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali adalah karena Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak sederajat atau calon suami Pemohon bukan dari keluarga bangsawan.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa saksi pernah membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa status Pemohon perawan dan status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah wiraswasta dan mampu memenuhi kebutuhan hidup Pemohon kalau sudah menikah.
- Bahwa calon suami Pemohon beragama islam, berperilaku baik, dan tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama.
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang melamar Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

*Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengadakan musyawarah dengan keluarga dan kembali membujuk ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adhal* adalah karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersama-sama dengan calon suami telah berusaha secara baik-baik memohon kepada ayah kandung Pemohon untuk dapat kiranya menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suami, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon tersebut dengan alasan calon suami dengan Pemohon tidak sederajat atau calon suami Pemohon bukan dari keluarga bangsawan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan perkara ini tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

*Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*





Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti-bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dan calon suaminya karena keengganan ayah kandung Pemohon tersebut menjadi wali nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon terikat keluarga dengan laki-laki bernama Andi Pasanrangi yakni sebagai anak kandung dari laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.3 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara.

*Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*





Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Sidenreng Rappang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Agustiawan bin Basri, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dan calon suaminya tersebut karena keengganan ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha secara sungguh-sungguh meminta restu kepada ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya, namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami dengan Pemohon tidak sederajat atau calon suami Pemohon bukan dari keluarga bangsawan.
- Bahwa baik Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut.
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut adalah beragama Islam.
- Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan.
- Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang melamar Pemohon dan ibu kandung Pemohon menyetujuinya.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Agustiawan bin Basri tersebut tidak melanggar

*Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



ketentuan Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin.

Menimbang, bahwa penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan disesuaikan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan tentang keberatannya karena calon suami Pemohon bukan dari keluarga bangsawan, akan tetapi calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, maka menurut Majelis Hakim alasan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar yang dapat dibenarkan secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa wali Pemohon tersebut harus dinyatakan *adhal* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa Pemohon yang kini telah berusia 19 tahun adalah dipandang telah cukup dewasa dan sejalan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dibenarkan Undang-undang untuk menentukan pilihannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipandang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan ternyata pula antara keduanya tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan kaedah fiqhiyyah dalam:

1. Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan".

2. Kaidah Syar'iyah dalam Kitab l'anah Al Tholibin juz III halaman 319:

*Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*



Artinya : “Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal*, maka Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 671/Kua.21.18.04/Pw.01/07/2021 tertanggal 9 Juli 2021 (bukti P.1) harus dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex-officio* menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (Andi Kinanti Kurnia Putri binti Andi Pasanrangi) dengan calon suaminya yang bernama Agustiawan bin Basri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon, Andi Pasanrangi bin Andi Tola adalah Wali Adhal.

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



3. Menetapkan untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon, Andi Kinanti Kurnia Putri binti Andi Pasanrangi dengan calon suaminya bernama Agustiawan bin Basri.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 17 Rabbi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Asirah**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)